

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
UNDANG –UNDANG RI NO. 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DESA RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)**



Oleh:

Annisa Mey Indriyani

NIM: 18421163

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**PERSEPSI REMAJA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
UNDANG –UNDANG RI NO. 16 TAHUN 2019 PASAL 7 AYAT 1
TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN
(STUDI KASUS DESA RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI)**



Oleh:

Annisa Mey Indriyani

NIM: 18421163

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA., MIS

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Mey Indriyani
NIM : 18421163
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini dan Undang – Undang RI No.
16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Kediri, 13 April 2022

Yang Menyatakan



Annisa Mey Indriyani



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : ANNISA MEY INDRIYANI
Nomor Mahasiswa : 18421163
Judul Skripsi : Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini dan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(..........)

Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(..........)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(..........)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Kediri, 13 Maret 2022
11 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: **1700/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021** tanggal 9 Desember 2021 M, 5 Jumadil Awal 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : ANNISA MEY INDRIYANI
Nomor Mahasiswa : 18421163

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini dan Undang – Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim,
MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : ANNISA MEY INDRIYANI

Nomor Mahasiswa : 18421163

Judul Skripsi : **Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini dan Undang – Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya, keluarga dan orang-orang yang
saya sayangi”



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

1. كَتَبَ kataba
2. فَعَلَ fa`ala
3. سئِلَ suila
4. كَيْفَ kaifa

5. حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

1. قَالَ qāla
2. رَمَى ramā
3. قِيلَ qīla
4. يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

1. رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
2. الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
3. طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1. نَزَّلَ nazzala
2. البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

1. الرَّجُلُ ar-rajulu
2. الْقَلَمُ al-qalamu

3. الشَّمْسُ asy-syamsu

4. الجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. تَأْخُذُ ta'khuzu

2. شَيْءٌ syai'un

3. النَّوْءُ an-nau'u

4. إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

1. وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

2. بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

2. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

1. اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
2. لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin Ayat 36)¹



¹ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII PRESS, 1999).

ABSTRAK

Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini dan Undang –Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri)

Annisa Mey Indriyani

Remaja dalam perkembangan menuju kedewasaan mengalami fase dimana ia ingin menikah dengan pasangan yang diinginkannya. Namun disisi lain, terjadi fenomena pernikahan di bawah umur yang cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, khususnya di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi remaja di Desa Ringinrejo terhadap pernikahan dini dan Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada obyek di lapangan. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan para remaja dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan, persepsi remaja yang belum menikah di Desa Ringinrejo terhadap fenomena pernikahan dini yang ada saat ini ialah dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), dorongan orangtua, dan faktor adat istiadat. Kemudian pengaruh Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia pernikahan untuk remaja di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai pengaruh besar pemikiran remaja dimana pola pikir mereka bisa berubah dengan adanya undang-undang tersebut, mereka jadi berpikir panjang untuk mengambil langkah terbaik apa untuk masa depan mereka. Akan tetapi bagi sebagian remaja yang termasuk dalam faktor-faktor yang mengharuskan mereka untuk menikah maka akan tetap menjalankan pernikahan dengan mengajukan dispensasi menikah.

Kata kunci : persepsi remaja, pernikahan dini, undang-undang

ABSTRACT

TEEN PERCEPTION OF EARLY MARRIAGE AND LAW OF THE REPUBLIC INDONESIA NO. 16 YEAR 2019 ARTICLE 7 CLAUSE 1 CONCERNING MARRIAGE AGE LIMIT (CASE STUDY IN VILLAGE RINGINREJO DISTRICT)

Annisa Mey Indriyani

Youth in his development toward adulthood experience a phase where he wants to marry the couple he wants to marry. But on the other hand, there are considerable wedding phenomena that are of interest to various groups, especially in the village of ringinrejo district Ringinrejo. The controversy over underage marriage is indeed a debate over the minimum age limit for a child to marry under the current statute of the republic of Indonesia, article 16, 2019, stating marriage is permitted only when a man and a woman reach 19. The study was intended to learn the perception of youth in the village of Ringinrejo toward premature marriage and the 2019 ri act of marriage. The study used field research using a sociological yuriy approach. Researchers use field research aimed at obtaining data by observing and looking directly at objects in the field. Data comes from interviews with youth and those directly involved in the study. The study concludes that the perception of unmarried teens in the village of ringinrejo of current early-marriage phenomena is influenced by such factors as economic factors, educational factors, accident factors (out-of-wedlock pregnancy), parental impulse, and cultural factors. Then the effect of RI act no. 16 year 2019 article 7 clause 1 of the marriage age limit for youth in the village Ringinrejo district has a huge impact on youth thinking that their mindset can change with the present law, they think long enough to take what step for their future. But for some of the youth who belong to the factors they are expected to marry will go on to marriage by applying for marriage dispensations.

Keywords : *teen perception, premature marriage, legislation*

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhi rabbi-l-,ālamīn, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunianya, Sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini dan Undang –Undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan”. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selain itu, harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari seluruh pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua prodi Ahwal Syakhshiyah dan selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Para bapak dan ibu dosen jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuanyang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suyanto dan Ibu Siti Kholifah, atas segala dukungan, do'a, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti, semoga Allah senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat-Nya kepadamu.
10. Mas Zainul Briyan Muttaqin dan adik Mohammad Afan Hasbi Lifyanto yang aku sayangi, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan.
11. Untuk Mochammad Fitrohudin. Seseorang yang senantiasa memberi dukungan semangat dan membantu serta mendoakanku selama ini, terimakasih telah turut dalam keadaan suka maupun duka dalam bagian hidupku.
12. Kawan-kawan seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTTO.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	16
BAB III.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	28
D. Teknik Penentuan Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Keabsahan Data.....	30

G.	Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV		32
A.	Hasil Penelitian	32
1.	Profil singkat Desa Ringinrejo.....	32
2.	Latar belakang persepsi remaja terhadap pernikahan dini	32
B.	Pembahasan.....	36
1.	Analisis Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Usia Dini	36
2.	Pengaruh revisi undang-undang di Desa Ringinrejo.....	47
BAB V		51
A.	Kesimpulan	51
B.	Saran-Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		53
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		I
CURRICULUM VITAE		Error! Bookmark not defined.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sering disebut sebagai makhluk sosial, karena dalam menjalankan kehidupan ketika kita saling membutuhkan sebagai manusia, kita saling bersosialisasi, untuk itu manusia tidak bisa berdiri sendiri selama ia masih hidup. Hal ini tercantum pada Q.S Al-hujurat ayat 10 yakni :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”²

Dikarenakan makhluk sosial hidup bersama dan berdampingan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Manusia dalam perkembangan hidupnya pada umumnya memiliki keinginan untuk meneruskan keturunannya dengan cara menikah dengan pasangan yang diinginkannya. Sepasang pria dan wanita yang saling berbagi perasaan cinta, kasih, dan sayang. Pada umumnya mereka ingin hidup bersama dalam rangka membangun keluarga yang diakui oleh hukum dan agama, yaitu melalui pernikahan.

²Ibid.

Pengertian pernikahan ialah ikatan suci dan sakral, zahir dan bathin manusia antara 2 (dua) insan yakni perempuan dan laki-laki, yang terikat berpasangan dan menikah bertujuan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah, wa rahmah*. Pengertian perkawinan yang luas adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan hidup bersama dalam satu rumah tangga dan menghasilkan keturunan, yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa Ayat 01 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembakbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³

Untuk berikutnya dalam mencapai arah yang mulia dari sebuah

³Ibid. Hal. 136.

pernikahan calon mempelai harus mempunyai pikiran yang dewasa baik pada jiwa dan raganya sebelum melangsungkan pernikahan. Umumnya, pernikahan dapat dilaksanakan ketika kedua belah pihak matang secara emosional dan fisik, ketika kedua pasangan secara emosional dan fisik dimiliki oleh orang dewasa.⁴ Dewasa atau matang yang diharapkan tujuan perkawinan bisa terwujud secara baik tanpa berfikir terjadi perceraian dan masalah-masalah lainnya. Selanjutnya menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4, syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan harus berdasarkan penerimaan baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, yaitu seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua kedua, dan jika orang tua kedua mempelai telah meninggal dunia atau tidak mampu menyampaikan wasiatnya, dapat diperoleh izin dari wali, dan orang yang bertugas dalam menyelenggarakan perkawinan.

Pernikahan pada usia dini yang pada dasarnya sekarang menjadi fenomena merupakan sebuah kurangnya kesadaran yang secara tidak langsung mempengaruhi siklus fenomena yang dapat terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, serta lingkungan secara langsung mempengaruhi gaya hidup di lingkungannya.⁵ Pernikahan usia dini atau dalam istilah asingnya sering disebut

⁴ Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia* (Jakarta, 2012).

⁵ Siti Yuli Astuty, "Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di

early marriage merupakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih berusia muda. Usia relatif dini yang dimaksud adalah pubertas, yang terjadi antara usia sepuluh sampai dengan sembilan belas tahun.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, mencatat sedikitnya ada 10 kasus per tahun calon pengantin dibawah umur 19 tahun yang mengajukan dispensasi menikah.⁶ Perkawinan di usia muda, sebelum usia 19 tahun, merupakan salah satu masalah yang mempengaruhi sistem reproduksi pada remaja, khususnya remaja putri, yang lebih sensitif dan membutuhkan perhatian khusus.

Alhasil, usia minimum untuk menikah diatur dalam UU RI 1 Tahun 1974. “Perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun,” Menurut Bab II Pasal 7 ayat satu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, yang menyatakan: “Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur. dari 16 tahun.” Namun hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 UUPA Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ibunya adalah sah untuk menikah pada usia 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria dan 20 (dua puluh) tahun untuk wanita. Setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang berusia di bawah 19 tahun atau seorang wanita di bawah usia 16 tahun disebut

Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang,” *Jurnal FISIP 2* (2013): 1–10.

⁶ Kepala KUA, *Wawancara* (Kediri, 2021).

sebagai perkawinan di bawah umur atau perkawinan dini menurut undang-undang ini.

Sedangkan di dalam Islam, tidak ada larangan atau pengaturan tentang usia perkawinan; Bagaimanapun, kedua mempelai yang sudah baligh. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Nisa/04:6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأْتَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Terjemahannya : “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*”⁷

Menurut Al-Rusyd, "*balaghu al-nikah*" berarti "menikah" (mampu dan pandai). Pernyataan di atas mengungkapkan kedewasaan seseorang dalam hal bertanggung jawab. Dalam hal perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 diubah dan diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh pria dan wanita berusia 19 (sembilan belas tahun). Ketika seseorang mencapai batas usia sebelumnya, mereka berpikir bahwa mereka telah tumbuh secara fisik dan mental dan siap untuk menikah. Peningkatan batasan usia bagi wanita untuk menikah dari 16 (enam belas) menjadi 19 (sembilan belas) tahun diyakini akan menurunkan angka kelahiran bayi dan risiko kematian ibu dan anak. Hal ini juga dapat memastikan terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang yang optimal, seperti membantu orang tua dan memberikan akses kepada anak-anak sehingga mereka

⁷ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta, 1999). Hal. 138

dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka.

Pembatasan usia perkawinan memiliki tujuan yang positif bagi kemaslahatan umat, sebagai warga negara diharapkan dewasa dalam pikiran, jiwa, dan kekuatan fisik saat menikah. Selain hal-hal tersebut yang harus dihindari, kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan keretakan keluarga yang berujung pada perceraian juga dapat dihindari. Yang demikian ini berarti bahwa tujuan pernikahan dalam komponen kebahagiaan jasmani dan rohani dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari pemaparan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengaruh undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan untuk remaja di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Fokus Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui pengaruh undang - undang RI No. 16 Tahun 2019

Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan di Desa Ringinrejo
Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengambil tema pernikahan dini dan undang-undang batas usia minimal menikah tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan demikian hasil yang diperoleh nantinya melalui penelitian ini tidak hanya bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk pihak-pihak pada skala yang terbatas atau hanya dalam tataran normatif.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dalam pemahaman tentang persepsi remaja terhadap arti dari pernikahan dini dan gambaran pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan sesuai UU RI No. 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan, khususnya untuk remaja di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri, dalam adanya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan ilmiah didalam pendidikan islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Menjadikan referensi perpustakaan bagi institusi tersebut

b. Bagi Remaja

Dapat memberikan kontribusi pemikiran remaja terhadap pernikahan dini dan gambaran pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan sesuai UU RI No. 16 tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri.

E. Sistematika Pembahasan

Penjelasan yang sistematis diperlukan dalam karya ini agar mudah dipahami. Penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab, yang masing-masing memiliki beberapa sub-bab:


Bab pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang menjadi dasar sekaligus menjadi arah dan orientasi untuk penelitian ini. Secara umum bab ini terdapat empat bagian yaitu latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada pembahasan, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan, maka bab kedua ini memaparkan tentang kajian pustaka yang berisi judul penelitian terdahulu dan nama pengarang, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori.

Bab ketiga, dalam bab ini memparkan terkait metode – metode yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian tersusun secara sistematis, dengan uraian : pertama, jenis penelitian dan pendekatan. Kedua, lokasi penelitian. Ketiga, informan penelitian. Keempat, teknik penentuan informan. Kelima, teknik pengumpulan data. Keenam, keabsahan data. Terakhir, teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti laksanakan. Pada hasil penelitian terdiri dari (1) Profil singkat Desa Ringinrejo. (2) Latarbelakang pengaruh persepsi remaja Desa Ringinrejo. Pada pembahasan dalam hal ini terdiri dari : (1) Pengaruh revisi UU RI No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1.

Bab kelima, merupakan bab penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin di sampaikan penulis kepada pembaca.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Peneliti menawarkan berbagai referensi menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan skripsi yang akan diteliti, dengan menggunakannya sebagai bahan diskusi dan referensi dalam penelitian ini.

1. Insri Wahyuni (2021) menyusun sebuah skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batasan Usia Perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian ini, banyak pihak yang tidak mengetahui adanya revisi undang-undang tersebut karena belum adanya program kerja KUA untuk memberikan sosialisasi tentang perubahan pelaksanaan undang-undang tersebut.⁸

2. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Yuni Harlina (2020) berjudul Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berikut ini adalah akibat dari penggunaan gagasan

⁸ Insri Wahyuni, "Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021). Hal. ix.

pemikiran untuk memecahkan masalah: 1. Meskipun Islam tidak secara eksplisit mengatur batasan atau ketentuan pernikahan, para ulama fiqh dan mufassirin memahami dan memahaminya. 2. Batasan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang yang paling baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 3. Aspek ekonomi, pendidikan, psikologis, sosial, dan kesehatan semuanya digunakan untuk menganalisis perubahan undang-undang perkawinan.⁹

3. Rita Pitriani (2019) dengan skripsi yang berjudul Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Dini di SMPN 1 Tarogong Kaler. Hasil penelitian ini sikap remaja terhadap pernikahan dini terbagi dalam dua kategori: “mendukung” untuk tidak melakukan pernikahan dini (76%) dan “Tidak mendukung” untuk tidak melakukan pernikahan dini (24 %).¹⁰

4. Siskawati Ambrin (2019) menyusun sebuah skripsi yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini di Kecamatan Biluhulu Kecamatan Gorontalo.

Anak-anak putus sekolah karena pernikahan dini di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, sangat diminati menurut temuan penelitian ini.¹¹

⁹ Yuni Harlina, “TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN),” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–238.

¹⁰ Rita Pitriani, “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMPN 1 Tarogong Kaler” (Universitas Padjajaran, 2019). Hal. vi.

¹¹ Siskawati Ambrin, “Persepsi Masyarakat Tentang Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini” (Universitas Negeri Gorontalo, 2019). Hal. v.

5. Iskandar (2019) menyusun sebuah skripsi yang berjudul Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap (Studi Pada Remaja Menikah), Temuan mengungkapkan bahwa persepsi remaja terdiri dari tiga (tiga) (1) proses encoding atau persiapan, termasuk timbulnya mispersepsi sebelum dan sesudah menikah. (2) Proses storage atau penyimpanan, yang melibatkan peningkatan persepsi kondisi yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari faktor psikologis. (3) Tindakan mengambil atau memanggil, khususnya terjadinya perceraian.¹²
6. Winda Desi Arianti (2018) menulis skripsi yang berjudul Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa melakukan. Menurut temuan penelitian ini. Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap unsur kognitif responden mengenai pernikahan dini, terlihat sebanyak 48 orang sudah memahami tentang pernikahan dini (88,9%). Menurut temuan studi fitur afektif responden pernikahan dini didukung oleh 32 orang (59,3%). Responden tidak setuju dengan prevalensi pernikahan dini pada aspek konatif, dengan 52 orang (96,3 persen) memiliki aspek konatif yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka

¹² Iskandar, "Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2019). Hal. 9.

tidak siap untuk menghadapi keadaan tersebut.¹³

7. Ririn Anggreini (2016) menulis sebuah skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Berikut temuan penelitian ini: 1) Dalam masyarakat Pattallassang, pernikahan dini dipandang sebagai kebolehan yang disepakati oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 2). Pasangan akan memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari terjadinya peristiwa pernikahan dini. Pengaruh dari luar meliputi masalah keuangan, unsur kemauan sendiri, pengaruh orang tua, faktor pendidikan, dan faktor kehamilan merupakan semua elemen yang mempengaruhi citra masyarakat tentang pernikahan dini.¹⁴
8. Nurbayyinah Ramadhon (2015) menulis skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*. Berdasarkan temuan penelitian: (1) Sementara beberapa orang mengatakan bahwa pernikahan dini tidak boleh dilakukan dan tidak dibenarkan, yang lain mengklaim bahwa pernikahan dini dapat dilakukan karena berbagai alasan yang dapat dibenarkan, menurut berbagai informan. (2) Faktor-faktor berikut menyebabkan perkawinan di

¹³ Winda Desi Arianti, "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" (2018): 63, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12255/>. Hal 63.

¹⁴ Ririn Anggreany, "Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa" (UIN Alauddin Makassar, 2016). Hal 141-156.

bawah umur kesulitan keuangan dalam keluarga, kebebasan berserikat, dan mahal nya biaya pendidikan di tingkat SMP dan SMA.¹⁵

9. Sebuah jurnal yang di susun oleh Retno Dumilah, Achmad Fariji, dan Bintang Petralina dengan judul Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur. Jika dibandingkan dengan remaja yang lingkungan rumahnya mendukung pernikahan di bawah umur, remaja yang teman sebayanya tidak mendukung pernikahan di bawah umur memiliki sikap optimis remaja yang keluarganya tidak menganjurkan pernikahan di bawah umur memiliki pandangan positif sebesar 2.632 kali. 2.524 kali.¹⁶
10. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Hespita Nora dan Wiwik Sulistyaningsih berjudul Kecenderungan Menikah Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Orangtua Dan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini. Data dianalisis menggunakan analisis 2 (dua) varian, dengan temuan sebagai berikut: (1) Kecenderungan awal berdasarkan sudut pandang remaja terhadap orang tua pada usia dini dan disparitas dalam perkawinan tergantung pada tingkat

¹⁵ Nurbayyinah Ramadhoan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974," no. 1 (2015): vi. Hal. vi.

¹⁶ Retno Dumilah, Achmad Fariji, and Bintang Petralina, "Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur," *Jurnal Ilmiah Bidan IV*, no. 1 (2019): 29–35.

pendidikan orang tua. (2) Tidak ada hubungan antara pendidikan orang tua dengan sikap remaja tentang pernikahan dini yang mempengaruhi keinginan remaja untuk menikahkan orang tua secara dini.¹⁷

11. Sebuah jurnal oleh Pintam Ayu Yastirin yang berjudul Persepsi Remaja tentang Pernikahan Usia Anak. Menurut temuan, 77,8% siswa memiliki kesadaran yang sangat baik tentang pernikahan anak, dan 68,7% siswa benar-benar menyadari konsekuensi kesehatan dari pernikahan anak. Untuk menghentikan pernikahan anak, dibutuhkan banyak bantuan dan kerjasama dari banyak pihak.¹⁸

12. Wahyuni Elka Putri (2021) menulis skripsi yang berjudul Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini Di SMA Negeri 1 Bintang Utara. Berdasarkan temuan, 42,7% siswa memiliki persepsi negatif dan 34,8% memiliki pengetahuan yang kurang. 67,7% siswa memiliki pengetahuan yang kurang dan memiliki sikap negatif. Ada hubungan antara persepsi remaja tentang pernikahan di usia muda dengan tingkat pengetahuan mereka. Keadaan ekonomi adalah

¹⁷ Hespita Nora and Wiwik Sulistyaningsih, "Kecenderungan Menikah Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Orangtua Dan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini," *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 13, no. 1 (2019): 1–15.

¹⁸ Pintam Ayu Yastirin, "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Anak," *Journal for Quality in Women's Health* 2, no. 1 (2019): 43–49.

faktor yang rumit. Ada hubungan antara persepsi remaja tentang pernikahan di usia muda dengan tingkat pengetahuan mereka.¹⁹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian pustaka sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya merupakan kajian yang ada pada kajian penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya dan fokus permasalahannya. Penelitian peneliti akan fokus pada Persepsi Remaja dalam Pernikahan Dini, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang Batas Usia Perkawinan. Tujuan penelitian ini nantinya dapat menjadi patokan dalam hal mengambil keputusan terkait niat maupun pilihan untuk tidak menikah bagi masyarakat terutama bagi remaja muslim. Kemudian penelitian ini dapat menjadi patokan atau dasar untuk kedepannya agar dapat dikembangkan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Sehingga walupun sudah banyak penelitian terdahulu ataupun relevan dalam hal permasalahan dampak pernikahan dini dan batas minimal usia menikah, akan tetapi tetap pada fokus penelitian, permasalahan dan lokasi yang berbeda.

B. Kerangka Teori

1. Teori Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang mempelajari banyak hal melalui panca inderanya.²⁰ Definisi lain dari persepsi adalah tanggapan

¹⁹ Wahyuni Elka Putri, "REMAJA TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DI SMA NEGERI 1 BINTAN UTARA TAHUN 2021 Oleh : Wahyuni Elka Putri" (Universitas Andalas, 2021). Hal. ii.

²⁰ Kemdikbud, "KBBI," dikutip dari <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>> diakses pada hari Rabu tanggal 15

langsung terhadap sesuatu (penerimaan). Karena persepsi tentang respon seseorang terhadap suatu objek atau benda sering disebut sebagai gambaran, pandangan, atau anggapan.

Persepsi didefinisikan dalam kamus besar psikologi sebagai "proses memeriksa lingkungan menggunakan indera seseorang untuk menyadari segala sesuatu yang ada di lingkungan seseorang." Persepsi manusia adalah salah satu faktor psikologis yang paling penting dalam bagaimana mereka menanggapi berbagai elemen dan gejala di lingkungan mereka. Persepsi adalah konsep yang luas yang mencakup faktor internal dan eksternal. Para ahli yang berbeda telah memberikan definisi persepsi yang berbeda, namun pada prinsipnya semuanya memiliki arti yang sama.²¹

Persepsi adalah hal, peristiwa, atau hubungan yang diterima melalui pengetahuan dan sinyal menyimpulkan hal tersebut menurut sudut pandang Islam. Persepsi adalah proses pemberian makna terhadap rangsangan sensorik (*sensory stimuli*). Sensasi menerima rangsangan melalui panca indera secara individual, serta persepsi menafsirkan sinyal dengan bantuan jantung.²²

September 2021 jam 07.30 WIB.

²¹ Nursalam Nursalam and Syarifuddin Syarifuddin, "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2017): 116–125.

²² Muhammad Asngad, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok," 2016. Hal. 16.

Menurut Walgito, Persepsi sebagai perilaku dipengaruhi oleh sejumlah aspek, termasuk:²³

a. Aspek Kognitif (Komponen Perseptual)

Pengetahuan, pengalaman, minat, dan keyakinan adalah semua komponen. Hal-hal tersebut merupakan persoalan tentang bagaimana individu melihat sesuatu, hal ini disebabkan adanya aspek kognitif ini, yaitu metode memandang sesuatu berdasarkan informasi yang diterimanya dalam kehidupan sehari-hari..

b. Aspek Afektif (Komponen Emosional)

Unsur afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi individu. Individu dapat mempersepsikan sesuatu melalui aspek afektif berdasarkan emosinya; hal ini dapat timbul sebagai pendidikan moral dan etika dimulai pada masa kanak-kanak, dan pendidikan etika dan moral pada akhirnya menjadi dasar bagi perspektif individu tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Definisi ini menunjukkan bagaimana emosi diaktifkan oleh adanya stimulus, baik dari luar maupun dari dalam. Individu selanjutnya memperhatikan apakah stimulus tersebut dipersepsikan baik (menyenangkan, mempesona) atau negatif (tidak menarik, takut, ingin menghindari).²⁴

c. Aspek Konatif (Unsur perilaku)

Komponen yang berhubungan dengan tindakan pada objek sikap.

²³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000). Hlm. 53.

²⁴ Sarwono S.W, *Psikologi Remaja Edisi Revisi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010).hlm. 175.

Besarnya kecenderungan seseorang untuk bereaksi atau menanggapi suatu item dijelaskan oleh komponen ini, yang menunjukkan intensitas sikap mereka dan ukuran kecenderungan mereka untuk bereaksi atau menanggapi suatu objek.

5 prinsip dasar persepsi menurut Slameto:²⁵

- 1) Persepsi itu mutlak tapi relatif. Indra manusia memiliki kemampuan untuk menebak dan merespon rangsangan (stimulus) yang diterimanya.
- 2) Cara kita memandang sesuatu itu selektif. Akibat keterbatasan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus), tidak menutup kemungkinan mereka hanya akan memperhatikan persepsi yang memiliki kecenderungan.
- 3) Persepsi mengikuti seperangkat aturan. Karena penglihatan seseorang terganggu, jika rangsangan yang diterima tidak mencukupi, orang tersebut jelas akan melengkapinya untuknya.
- 4) Harapan dan persiapan berdampak pada persepsi (menerima rangsangan). Harapan dan kesiapan penerima akan sangat mempengaruhi pesan mana yang dipilihnya untuk interpretasi selanjutnya.
- 5) Persepsi seseorang atau kelompok. Ada kemungkinan bahwa kesan berbeda secara signifikan dari orang atau kelompok lain dalam acara

²⁵ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm. 102.

yang sama. Varian individu dalam persepsi sangat dipengaruhi oleh kepribadian, sikap, dan motivasi.

2. Teori Remaja

Remaja didefinisikan oleh Hurlock dalam bahasa yang disebut *juvenil*, yang berasal dari bahasa Latin *adolescere*, yang berarti “tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa”. Istilah remaja sebenarnya mengacu pada kematangan emosi, mental, sosial, dan fisik seseorang. Piaget mendukung sudut pandang ini, mengklaim bahwa masa remaja adalah fase di mana individu menjadi terintegrasi secara mental ke dalam masyarakat dewasa.

Masa remaja penting karena pada masa inilah organ reproduksi matang, suatu proses yang dikenal sebagai pubertas. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Jiwa remaja sedang terganggu oleh banyak perubahan fisik dan psikologis selama ini. Hal ini menempatkan remaja pada posisi yang rentan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, apalagi jika dibarengi dengan informasi yang menjadi globalisasi yang mudah dan cepat didapat.²⁶

3. Teori Pernikahan

Perkawinan berasal dari kata *nakaha* - *yankihu*, yang berarti

²⁶ Emi Badaryati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan Dan Penanganan Keputihan Patologis Pada Siswi SLTA Atau Sederajat Di Kota Banjarbaru Tahun 2012” (UI, 2012). Hlm. 29.

nikah (al-tazzawajj), campur (ikhtilat), dan bersenang-senang (istimta). Al-Qur'an menggunakan kata nikah, yang berarti "perkawinan". Lebih jauh, ia menggunakan kata *zawj*, yang berasal dari kata Arab *al-zawj*, yang berarti "pasangan", untuk menggambarkan pentingnya pernikahan ini karena pernikahan menyatukan individu.

Abu Yahya Zakariah Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁷

Persatuan digambarkan sebagai perkawinan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Bab II pasal 7 Tahun 1974).

Perkawinan menurut hukum syariah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan memenuhi kriteria tertentu sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual), serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara tertib, membangun keluarga yang sehat jasmani dan rohani.

Di dalam agama Islam melaksanakan sebuah pernikahan

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, edisi I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006), h. 8.

berarti menyempurnakan separuh agama. Perkawinan yang dianggap tidak hanya sebagai sarana mulia untuk mengendalikan kehidupan menuju kemaksiatan, juga merupakan cara untuk melindungi dari perbuatan yang dilarang agama. Alhasil, Nabi menyeru kepada orang-orang yang mampu hidup dalam keluarga berumah tangga.

Sistem hukum, kepercayaan, atau bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembentukan perkawinan adalah beberapa faktor yang menentukan makna perkawinan.

a. Dasar hukum pernikahan

Menurut buku Fiqh Munakahat Ibn Rusyd karya Abd Rahman Ghazaly, aturan pernikahan menunjukkan bahwa sekelompok fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah. Abd Rahman Ghazaly dalam

bukunya Fiqih Munakahat Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan pernikahan adalah sunnah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Terlepas dari pendapat para imam mazhab, sangat penting bagi umat Islam yang cakap untuk menikah, menurut nash, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Di sisi lain, mungkin tunduk pada hukum yang diperlukan, sunnah, haram, makruh, atau mubah tergantung pada situasi orang yang melakukannya dan alasan dilakukannya.²⁸

b. Rukun dan Syarat Sah pernikahan

Rukun adalah hal-hal yang harus ada untuk menilai keabsahan suatu pekerjaan (ibadah).

Syarat adalah hal-hal yang harus ada agar suatu pekerjaan (ibadah) menjadi hakiki, tetapi bukan merupakan bagian dari rangkaian tugas, seperti menutup aurat untuk shalat.

1) Rukun Pernikahan

- a) Ada calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Ada wali dari pihak pengantin wanita. Jika ada wali atau wakil yang akan menikahkan akad nikah, maka akad tersebut

²⁸ Rahman Ghazaly Abd, *Fiqih Munakahat*, Cet. II. (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 18

dianggap sah.

- c) Ada saksi 2 orang. Akad nikah akan sah jika dua orang saksi menyaksikan penandatanganan akad nikah.
- d) Sighat, yaitu ijab kabul yang dinyatakan oleh wali wanita atau wakilnya dan ditanggapi oleh mempelai pria.

Sementara itu, persyaratan ijab kabul kedua mempelai terindikasi dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
2. Persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas dan spesifik secara tertulis, lisan, atau melalui media, tetapi dapat juga dalam bentuk ucapan yang samar-samar.
3. Kedua belah pihak telah mencapai usia ketika mereka siap untuk menikah.²⁹

2) Syarat Sahnya Pernikahan

Calon suami seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Calon istri bukan dari seorang mahramnya
 - b) Tidak dalam keadaan yang terpaksa (kemauan sendiri)
 - c) Jelas jenis kelamin orangnya (bukan seorang waria)
 - d) Tidak sedang melakukan kegiatan haji
- 3) Calon istri bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi

²⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm. 37.

syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sedang tidak bersuami
 - b) Bukan mahramnya
 - c) Tidak sedang dalam masa iddah
 - d) Hamba merdeka (atas kemauan dirinya sendiri)
 - e) Jelas orangnya (bukan banci)
 - f) Tidak sedang melaksanakan ibadah haji
- 4) Wali
- Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Laki-laki, Dewasa, Waras akalnya, Tidak dipaksa, Adil, Tidak sedang ihram haji
- 5) Ijab kabul
- Ijab adalah pernyataan yang dibuat oleh wali, sedangkan kabul adalah pernyataan yang dibuat oleh pengantin pria atau agennya dan dibuktikan oleh dua orang saksi.
- 6) Mahar
- Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik dalam bentuk jasa atau barang yang penting tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian lapangan, karena data yang akan diperoleh dalam penelitian ini ada di Desa Ringinrejo yang terdapat di dalam Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Pendekatan yuridis diterapkan untuk mengetahui undang - undang yang ada kaitannya dengan revisi UU No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta undang-undang lainnya. Data dan pernyataan yang dikumpulkan melalui interaksi antara peneliti, item yang diteliti, dan individu di wilayah penelitian digunakan untuk menerapkan metode sosiologis.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Ringinrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Ringinrejo. Dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut mempunyai angka pernikahan dini yang cukup tinggi dengan banyaknya remaja yang ada di desa tersebut untuk menjadi objek penelitian sehingga bisa memperoleh informasi yang diperlukan untuk persiapan dan penyelesaian skripsi ini.

C. Informan Penelitian

Tabel 1
Daftar Nama Informan

No.	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Ibu Eka Novia Agustin	24 tahun	Perempuan	Perangkat Desa
2.	Bapak Abu Suja'i Kusdiono	46 tahun	Laki-laki	Kepala KUA
3.	Bapak Wahyudi	34 tahun	Laki-laki	Operator simkah
4.	Luthfiya Syifaaunnisaa	18 tahun	Perempuan	Pelajar
5.	Salma Enqi Ramadhani	18 tahun	Perempuan	Pelajar
6.	M. Afan Hasbi L.	16 tahun	Laki-laki	Pelajar
7.	Septia Wulandari	18 tahun	Perempuan	Pelajar
8.	Anggi Eka Rahmawati	17 tahun	Perempuan	Pelajar
9.	Galuh Dwi Wulandari	18 tahun	Perempuan	Pelajar
10.	Windyana Saffa Ramadhani	16 tahun	Perempuan	Pelajar
11.	Moch Helkia Permana	17 tahun	Laki-laki	Pelajar
12.	Intania Kharisma Putri	18 tahun	Perempuan	Pelajar
13.	Nihayatus Solikah	18 tahun	Perempuan	Pelajar
14.	Ajeng Kumalasari	17 tahun	Perempuan	Pelajar
15.	Putri Wulandari	18 tahun	Perempuan	Pelajar
16.	Imro'atul Munawaroh	18 tahun	Perempuan	Mahasiswa

17.	Dian Fitriyani	18 tahun	Perempuan	Pelajar
18.	Nilam Nathania	18 tahun	Perempuan	Pelajar
19.	Nuraini Kosasih	18 tahun	Perempuan	Pelajar
20.	Nanda Nur Azizah	17 tahun	Perempuan	Pelajar

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dengan cara *purposive sampling* diambil untuk mendapatkan data-data yang valid dari remaja laki – laki dan perempuan di Desa Ringinrejo yang berumur 15-19 tahun serta belum menikah, penentuan umur tersebut dilakukan karena pada umumnya rentang umur antara 15-19 tahun remaja memasuki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang pada usia tersebut memiliki kelabilan dalam berfikir serta merencanakan langkah apa yang harus mereka ambil seperti melanjutkan pendidikan, bekerja, atau bahkan harus menikah. Informan lain ialah Perangkat Desa Ringinrejo, Kepala KUA dan staff KUA Kecamatan Ringinrejo yang mengerti dan faham tentang informasi mengenai pernikahan usia dini di Desa Ringinrejo.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini untuk mengumpulkan data, yang antara lain:

1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan menggunakan kuesioner berupa *googleform* remaja di Desa Ringinrejo. Sedangkan wawancara secara langsung atau lisan dilakukan dengan perangkat desa, staff dan kepala

KUA Kecamatan Ringinrejo terkait pernikahan dini dan revisi undang-undang batas usia perkawinan UU nomor 16 pasal 7 ayat 1 tahun 2019.

Kegiatan wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis wawancara terstruktur. Maksudnya penulis sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkorelasi dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti juga akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data-data arsip, dokumen-dokumen, catatan, buku, rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian dan wawancara yang ada kaitannya dengan pernikahan dini dan revisi UU RI No 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang berkaitan dengan batas usia pernikahan.

F. Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data teknik yang digunakan oleh peneliti ialah triangulasi, yakni dengan cara membandingkan data hasil jawaban *googleform* dan membandingkan dengan isi atau dokumen yang terkait. Yang pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau

memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian jenis kualitatif ini dari proses pengumpulan data sampai penyusunan laporan, teknik yang digunakan yakni analisis dengan cara mengembangkan teori yang telah disusun dari data-data yang sudah didapat dengan tujuan menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian. Secara menyeluruh teknik analisis data menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan cara merumuskan fokus serta pertanyaan penelitian, kemudian penulis mengumpulkan data-data yang mendukung substansi pada penelitian ini dan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Reduksi Data. Peneliti akan melakukan seleksi terhadap data yang telah ada, agar nantinya memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.
2. Penyajian Data. Peneliti akan menyajikan beberapa data atau informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.
3. Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir pada analisis data, maka peneliti akan melakukan analisis data dengan melihat semua data yang telah disusun dan diseleksi dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada lalu membandingkan data tersebut dan kemudian akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil singkat Desa Ringinrejo

Desa Ringinrejo adalah desa yang terletak paling selatan di Kabupaten Kediri masuk wilayah di Kecamatan Ringinrejo. Desa Ringinrejo mempunyai luas wilayah 305,9 hektar terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Ringinrejo, Dilem dan Balong. Sedangkan batas wilayah Desa Ringinrejo bagian utara adalah Desa Selodono, sedangkan bagian timur adalah Desa Deyeng, bagian barat adalah Desa Sambu, serta bagian selatan merupakan Kabupaten Blitar.³⁰ Desa Ringinrejo memiliki jumlah penduduk 6.364 jiwa, serta masyarakatnya mempunyai mata percaharian yang sangat beragam diantaranya UMKM, petani, peternak, pedagang dan masih banyak yang lainnya.³¹

2. Latar belakang persepsi remaja terhadap pernikahan dini

Objek yang identik akan dipersepsikan secara berbeda oleh setiap individu. Hal ini terkait erat dengan proses setiap individu menerima informasi dan pengalaman. Masa remaja, menurut Kamus Sosiologis, adalah masa keberadaan manusia yang berlangsung dari masa pubertas hingga kedewasaan. Usia remaja dalam penelitian ini berkisar antara 10

³⁰ Eka Novia, "Wawancara" (Ringinrejo, n.d.).

³¹ Desa Ringinrejo, "POTENSI DESA RINGINREJO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI" (Indonesia: Pemerintah Desa Ringinrejo, 2021).

hingga 19 tahun dan belum menikah, menurut kategorisasi remaja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Di Desa Ringinrejo remaja memasuki berbagai konteks berdasarkan daya tarik mereka. Salah satu lingkungan di mana banyak orang sekarang mendapat perhatian adalah dunia pergaulan, yang di satu sisi merupakan lingkungan yang berisiko bagi masa depan remaja dan di sisi lain memiliki daya tarik dan relatif mudah bagi remaja untuk masuk. Akibatnya, remaja akan terjebak dalam seks yang berbahaya seperti berhubungan seks secara bergantian atau tanpa perlindungan, serta pergaulan bebas seperti narkoba.³²

a. Kasus di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Pernikahan dini di Desa Ringinrejo sendiri sudah lumrah terjadi hasil dari wawancara penulis kepada kepala KUA Kecamatan Ringinrejo bahwasannya ada kurang lebih 10 kasus pertahun untuk pengajuan dispensasi menikah untuk usia dibawah 19 tahun. Karena persepsi remaja di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tentang pernikahan dini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk itu penulis telah mengklasifikasikan beberapa faktor yaitu:

1) Faktor Ekonomi

³² Fitriana Tsany, Mahasiswa Pascasarjana, and Sosiologi Ugm, "1164-2241-1-Sm," *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja* (2012): 83–103.

Karena kondisi keuangan keluarga yang kurang mendukung, orang tua akan menikahkan anaknya dengan pria yang dianggap cukup secara finansial.

2) Faktor Pendidikan

Rata-rata jenjang pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat sebagian besar masyarakat Desa Ringinrejo adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan tidak jarang hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai beberapa juga hanya sampai pendidikan Sekolah Dasar (SD). Jika melihat latar belakang pendidikan pasangan suami istri usia dini, menjadi jelas bahwa mereka meneliti pendidikan putra dan putri mereka. Meskipun upaya untuk menjadi keluarga yang lebih baik sedang dilakukan dengan memperhatikan masa depannya. Selain itu, hal ini menjadi suatu kepentingan pokok yang diutamakan.

3) Faktor Kecelakaan

Kecelakaan yang dimaksud adalah Kehamilan di luar nikah terjadi ketika remaja memiliki hubungan yang bertentangan dengan konvensi sosial, yang menyebabkan mereka menikah muda untuk menentukan status anak yang dikandungnya. Karena mereka tidak siap secara fisik atau mental, mereka dipaksa untuk menikah dan bertanggung jawab untuk bertindak sebagai suami dan istri serta ayah dan ibu. Akibatnya, mereka akan menua sebelum waktunya. Selain

itu, kekhawatiran orang tua hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia dini akibat hamil di luar nikah.

4) Orangtua

Banyak yang mengalami rendahnya pendidikan orang tua, terutama hanya sampai pendidikan sekolah dasar (SD), sehingga terjadi sikap pasrah dan menerima di kalangan orang tua yang kurang memahami adanya UU No. 16 tahun 2019. Bagi pasangan yang menikah dini, belum semua kontak keluarga atau ikatan sosial tercipta.

5) Adat istiadat

Ada orang tua yang memiliki anak perempuan yang sudah remaja dan sedang mencari jodoh untuk mereka saat ini. Orang tua di daerah pedesaan sering ingin menikahkan anak perempuan mereka sesegera mungkin untuk menghindari justifikasi dari masyarakat seperti “perawan tua”. (BKKBN, 1993 : 9)

Dari beberapa faktor-faktor yang tertera diatas, dapat kita ketahui bahwasanya banyak remaja di Desa Ringinrejo Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai persepsi yang berbeda dalam menyikapi fenomena pernikahan dini dan batas minimal usia menikah , untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas, penulis mencari informasi penguat

dengan membagikan kuesioner menggunakan *googleform* kepada remaja yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Analisis Persepsi Remaja terhadap Pernikahan Usia Dini

Salah seorang ulama Islam, Ibnu Syubromah, menegaskan bahwa pernikahan di usia muda atau sebelum pubertas benar-benar dilarang karena menurutnya pernikahan memiliki nilai esensial, yaitu untuk memenuhi tuntutan biologis dan menghasilkan anak yang lebih sehat dari segala zhahir dan batin. Sementara dua karakteristik ini belum ditemukan pada anak-anak yang belum berkembang, ia memprioritaskan tujuan utama pernikahan. Syubromah mencoba berbagai literatur lama, dan dia memahami masalah dari sudut pandang sejarah, sosial, dan budaya pada masa Nabi, tetapi sudut pandang Syubromah pada akhirnya tidak diterima dengan baik oleh para sarjana Islam. Hal ini berbeda sekarang Quraish Shihab dan Ketua NU Said Agil Shiraj sama-sama menggemakan posisi Ibn Syubromah sebelumnya, yang menyatakan bahwa usia 16 tahun masih terlalu dini untuk menikah, dan usia pernikahan harus dinaikkan.³³

Seperti yang diketahui bahwa menurut UU RI tentang pernikahan No. 1 pasal 6 ayat 2 tahun 1974, pernikahan dini ialah pernikahan yang

³³ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.

dilaksanakan oleh sepasang pria dan wanita pada masa remaja yang umurnya belum mencapai 21 tahun. Fokus utamanya adalah pada batasan usia minimum bagi seorang anak untuk menikah berdasarkan hukum Indonesia, Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Dari jawaban responden menggunakan *google form* yang dibagikan kepada remaja menunjukkan hasil sebagai berikut :

- a. Persepsi hampir semua remaja yang belum menikah di Desa Ringinrejo mengetahui definisi pernikahan dan definisi pernikahan dini sebagaimana jawaban yang didapat dari responden mengatakan :

“Pernikahan merupakan upacara sakral pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh laki - laki dan perempuan dengan maksud tujuan meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.”

“Pernikahan adalah dua insan (laki-laki dan perempuan) yang bersatu dalam ikatan halal atau bersuami istri.”

Secara umum remaja dapat menyebutkan definisi dari pernikahan dengan demikian remaja pada rentang usia 15-19 tahun mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan pernikahan.

Khusus pada jenis manusia, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”³⁴

Sedangkan pada pertanyaan apa pengertian dari pernikahan dini, ada 2 opsi jawaban responden yang mengerti dapat menyebutkan disertai dengan usia berapa pernikahan dini tersebut dan menyebutkan tidak disertai dengan usia.

“pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun.”

“Pernikahan dini adalah pernikahan yang umurnya masih muda.”

³⁴ Tim penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

Menurut *World Health Organization* (WHO) batas usia remaja antara usia 12 (duabelas) tahun sampai 24 (duapuluhempat) tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, pada rentang usia 10 (sepuluh) sampai 19 (sembilanbelas) tahun, dengan catatan belum pernah menikah). Serta menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasannya ialah 10 (sepuluh) sampai 21 (duapuluhsatu) tahun.³⁵ Dengan demikian sesuai jawaban beberapa remaja di Desa Ringinrejo berarti bahwa ada yang belum mengetahui berapa usia pernikahan yang dapat dikatakan sebagai pernikahan dini sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia.

b. Tanggapan remaja Desa Ringinrejo menyikapi fenomena pernikahan dini antara lain :

- Berpikiran positif karena menikah dapat menghindari zina. Sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan : “Kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu lalu beliau bersabda kepada kami”

³⁵ J. a. Muhyi, *Jangan Sembarang Menikah Dini* (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006). hlm 12.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.³⁶

- Beberapa remaja menyikapinya dengan prihatin atau disayangkan karena di usianya yang masih remaja atau dikatan sebagai usia emas masih banyak yang bisa dilakukan (produktif) akan tetapi mengapa lebih memilih menikah.
- Dan sebagian menyikapinya dengan biasa saja.

c. Beberapa faktor menonjol yang melatarbelakangi seseorang menikah di usia dini yang disebutkan remaja Desa Ringinrejo antara lain :

³⁶ Bukhari HR, *Kitab An-Nikaah*, n.d.

- Perasaan suka antara laki – laki dan perempuan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah
- Tingkat pengetahuan yang rendah
- Perjodohan dan paksaan kedua orang tua
- Tidak/putus sekolah
- Lingkungan tempat tinggal
- Kemudahan mengakses media sosial

d. Secara umum remaja Desa Ringinrejo mengetahui dan paham dampak positif dan negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Setiap peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang negatif, pasti memiliki pengaruh terhadap sesuatu, termasuk kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Menurut statistik, Indonesia memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara, dengan sekitar 2 juta dari 7,3 (tujuh koma tiga) juta wanita di bawah usia 15 tahun yang menikah dan putus sekolah. Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia pada tahun 2015, angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 (tiga) juta orang pada tahun 2030.³⁷

³⁷ Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.

- e. Persepsi remaja di Desa Ringinrejo mengenai pemahaman batas usia minimal untuk menikah, persepsi separuh dari 21 informan remaja tidak tahu atau menyebutkan salah batas usia menikah, separuh lagi mengetahui dan benar dalam menyebutkan usia minimal menikah menurut undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975 menyatakan bahwa : Jika calon mempelai pria belum menggapai umur 19 (sembilanbelas) tahun dan calon pengantin perempuan belum menggapai usia 16 (enambelas) tahun yang hendak melaksanakan pernikahan, harus mendapatkan ijin dispensasi dari Pengadilan Agama.⁵³

Menurut pendapat penganut madzhab syafiiyah, hanafiyyah, dan malikiyyah, baligh ketika seorang pria mengalami mimpi basah, dan ketika seorang wanita telah mengalami menstruasi (haid) dan mungkin sedang hamil. Sedangkan jika indikator tersebut belum muncul, Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan usia adalah 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Ulama fiqih tentang syarat baligh dalam memutuskan sah tidaknya seseorang menikah. Baik laki-laki maupun perempuan

⁵³*Ibid.*, pasal 13 ayat

harus dewasa untuk dapat melangsungkan pernikahan, menurut Imam Maliki dan Syafii, sedangkan dalam pernikahan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh.

Lebih lanjut Imam Syafii berpendapat bahwa untuk menambah kedewasaan baik dewasa mengurus dirinya sendiri maupun dewasa mengurus suami dan rumah tangganya, ada baiknya kalau anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun kemudian hal ini dijadikan landasan usia perkawinan menurut Imam Syafii adalah berdasarkan dari firman Allah dalam surat an Nisa ayat 6 yaitu :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ لَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”³⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk melakukan perkawinan bagi pria atau wanita, harus sudah baligh dan mempunyai suatu kemampuan, seandainya seseorang tersebut sudah baligh sedangkan kemampuan secara materi belum ada baginya diharuskan berpuasa terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW, yaitu : “Dari Abdulah putra Mas’ud, ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW “Hai pemuda, apabila diantara kalian mempunyai kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu untuk menutup mata dan dapat menjaga kemaluan dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya.”(H.R Imam Bukhari)³⁹

³⁸ Tim penerjemah Al-Qur’an UUI, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³⁹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid IV, Penerjemah : H. Zainudin Hamidy, dkk., Widjaya, Jakarta, 1992, hlm. 341.

Sementara itu, undang-undang perkawinan Indonesia mengatakan bahwa pria harus berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus berusia 16 (enam belas) tahun untuk menikah. Sekalipun perkawinan merupakan keputusan pribadi yang seharusnya tidak diatur oleh pemerintah, namun pemerintah memiliki kewenangan untuk itu guna mencegah pertumbuhan penduduk yang berlebihan dan untuk menjaga stabilitas sosial. Mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini, khususnya dalam kehidupan perkawinan dan kehidupan sosial, maka pemerintah berwenang untuk menetapkan batas usia minimum perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia ayat 1 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan pedoman ushul masalah mursalah, yang menganggap bahwa hukum hanyalah alat dengan tujuan akhir kemaslahatan umat manusia. Ketika fokusnya hanya pada melindungi konten hukum saat ini, manfaat orang-orang diabaikan, ini adalah kesalahan besar.⁴⁰

Selain di Negara Indonesia, ternyata di negara lain khususnya negara Islam juga menerapkan adanya pembatasan usia pernikahan. Adapun batas

⁴⁰ Rohmat, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009). hlm 16-18.

usia pernikahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:³⁵

- 1) Calon pengantin pria harus berusia minimal 21 tahun dan calon pengantin wanita harus berusia minimal 18 tahun di Aljazair.
- 2) Bangladesh, dengan persyaratan usia minimal 21 tahun bagi calon suami dan 18 tahun bagi calon wanita.
- 3) Di Mesir, pria harus berusia minimal 18 tahun dan wanita harus berusia minimal 16 tahun.
- 4) Di Irak, calon suami istri harus berusia minimal 18 tahun sebelum mereka dapat menikah.
- 5) Jordan, pria harus berusia 16 tahun dan wanita harus berusia 15 tahun.
- 6) Di Lebanon, pria harus berusia 18 tahun dan wanita harus berusia 17 tahun. Negara Libya, 18 tahun (laki – laki) dan 16 tahun (perempuan).
- 7) Di Malaysia, pria harus berusia 18 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun untuk menikah.
- 8) Di Maroko, pria harus berusia minimal 18 tahun, sedangkan wanita harus berusia minimal 15 tahun.
- 9) Yaman Utara, untuk pria dan wanita di atas usia 15 tahun.
- 10) Di Pakistan, pria harus berusia 18 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun.

³⁵Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2015), 48.

11) Di Somalia, baik suami maupun wanita harus berusia 18 tahun sebelum mereka dapat menikah.

12) Yaman Selatan, pria harus berusia 18 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun.

13) Di Suriah, laki-laki harus berusia 18 tahun dan perempuan harus berusia 17 tahun.

14) Negara Tunisia; laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal 17 tahun..

Sama halnya di Negara Indonesia, negara-negara yang telah disebutkan diatas juga melarang untuk menikahkan pasangan yang masih dibawah usia yang telah ditentukan kecuali dengan adanya izin dari hakim atau negara.³⁶

- f. Remaja di Desa Ringinrejo sebagian besar belum mengetahui dan memahami bahwa batas usia menikah tersebut merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 yang pada intinya mengubah usia pernikahan dari minimal 16 (enambelas) tahun menjadi minimal 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan wanita.

2. Pengaruh revisi undang-undang di Desa Ringinrejo

Pembatasan perkawinan di Negara Indonesia selalu mencakup tiga kepentingan, yaitu Agama, Negara, dan Perempuan, sepanjang sejarahnya.

³⁶Yusdani, *Menuju....*, 48.

Eksekusi cita-cita di dalamnya adalah bagian terkecil dari kepedulian agama. Demi kepentingan negara sebagai landasan utama untuk mengatur kependudukan dalam rangka membina kepentingan dan perdamaian. Regulasi bersifat dinamis (berubah-ubah) secara teratur. Sementara itu, kepentingan perempuan yang diharapkan dapat membantu meningkatkan dan mengangkat derajat perempuan.

Dari hasil wawancara kepada staff KUA Kecamatan Ringinrejo menyatakan bahwa sepanjang awal bulan mulai bulan Januari sampai Februari tahun 2022 telah masuk 6 pasang calon pengantin dan diperkirakan akan terus bertambah yang mengajukan dispensasi pernikahan usia dini, dari sini kita ketahui bahwa faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya memang berpengaruh terhadap persepsi remaja di Desa Ringinrejo. Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo mengatakan “pihak kami telah melaksanakan program kerja yang dimana inti dari proker tersebut mensosialisasikan revisi undang-undang tentang batas usia perkawinan, tetapi ya kembali lagi ke faktor – faktor yang melatarbelakangi keputusan mereka (remaja) untuk menikah di usia dini”.⁴¹ dengan demikian analisa yang dapat penulis ambil adalah bahwa program kerja dari KUA belum efektifitas untuk menanggulangi tingginya pernikahan dini di Desa Ringinrejo.

⁴¹ Kepala KUA, *Wawancara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas minimal usia kawin bagi pria dan wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Pada usia ini dianggap matang lahir dan batin untuk dapat melaksanakan perkawinan secara efektif guna mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menghindari perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan rohani, serta berkualitas.

Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyebabkan adanya peningkatan batasan usia bagi perempuan untuk menikah menjadi lebih dari 16 (enam belas) tahun, antara lain karena menikah di usia muda, yang juga dikenal dengan istilah usia dini, berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan menyebabkan hak-hak dasar dilanggar. Hak sipil bagi anak, hak atas perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak sosial bagi anak hanyalah beberapa contoh. Sesuai dengan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut analisis penulis bahwa persepsi remaja terhadap pernikahan dini di Desa Ringinrejo sangat baik sesuai dengan salah satu tujuan yakni dari hukum Islam (*Maqashid Asy-Syari'ah*)³⁴ yaitu demi menyelamatkan keturunan (*hifz an-nasl*) karena faktor terbesar dari permohonan dispensasi nikah adalah

³⁴Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlahi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 72.

faktor hamil diluar nikah atau sering disebut kecelakaan dan jika tidak segera dinikahkan maka kemungkinan besar dikemudian hari akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar entah itu permasalahan nasab, permasalahan mawaris dan permasalahan-permasalahan lainnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai jawaban pertanyaan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Persepsi remaja yang belum menikah di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri terhadap fenomena pernikahan dini yang ada saat ini ialah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), dorongan orangtua, dan faktor adat istiadat.
2. Pengaruh UU RI No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia perkawinan untuk remaja di Desa Ringinrejo Kabupaten Kediri mempunyai pengaruh besar pemikiran remaja dimana pola pikir mereka bisa berubah dengan adanya undang-undang tersebut, mereka jadi berpikir panjang untuk mengambil langkah terbaik apa untuk masa depan mereka. Akan tetapi bagi sebagian remaja yang termasuk dalam faktor-faktor yang mengharuskan mereka untuk menikah maka akan tetap menjalankan pernikahan dengan mengajukan dispensasi menikah.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan upaya penelitian untuk dalam penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan kepada:

1. Akademisi

Kepada pihak akademisi di Indonesia

Penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Penulis berharap dengan studi lapangan dan studi literatur dapat memberikan pengetahuan yang akan mendorong pemikiran masa depan dan penelitian yang bermanfaat di Indonesia sebagai kontribusi untuk ilmu pengetahuan.

2. Masyarakat

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menghargai pilihan setiap individu tanpa mendiskriminasi, selama tidak mengganggu dan melanggar aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Surmiati. “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 10 (2015): 1–28. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.
- Ambrin, Siskawati. “Persepsi Masyarakat Tentang Anak Putus Sekolah Akibat Pernikahan Dini.” Universitas Negeri Gorontalo, 2019.
- Anggreany, Ririn. “Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.” UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Asngad, Muhammad. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Peringatan Bahaya Merokok Pada Setiap Kemasan Rokok,” 2016.
- Astuty, Siti Yuli. “Faktor - Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal FISIP* 2 (2013): 1–10.
- Badan kependudukan dan keluarga Berencana Nasional. *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia*. Jakarta, 2012.
- Badaryati, Emi. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pencegahan Dan Penanganan Keputihan Patologis Pada Siswi SLTA Atau Sederajat Di Kota Banjarbaru Tahun 2012.” UI, 2012.
- Desa Ringinrejo. “POTENSI DESA RINGINREJO KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI.” Indonesia: Pemerintah Desa Ringinrejo, 2021.
- Dumilah, Retno, Achmad Fariji, and Bintang Petralina. “Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Dibawah Umur.” *Jurnal Ilmiah Bidan IV*, no. 1 (2019): 29–35.
- Harlina, Yuni. “TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN).” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 219–238.
- Hespita Nora, and Wiwik Sulistyanyingsih. “Kecenderungan Menikah Dini Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan Orangtua Dan Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini.” *Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi* 13, no. 1 (2019): 1–15.
- HR, Bukhari. *Kitab An-Nikaah*, n.d.
- Iskandar. “Persepsi Remaja Menikah Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2019.
- Kepala KUA. *Wawancara*. Kediri, 2021.

- Muhyi, J. a. *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Novia, Eka. "Wawancara," n.d.
- Nursalam, Nursalam, and Syarifuddin Syarifuddin. "Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2017): 116–125.
- Pitriani, Rita. "Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di SMPN 1 Tarogong Kaler." Universitas Padjajaran, 2019.
- Putri, Wahyuni Elka. "REMAJA TENTANG PERNIKAHAN USIA DINI DI SMA NEGERI 1 BINTAN UTARA TAHUN 2021 Oleh: Wahyuni Elka Putri." Universitas Andalas, 2021.
- Ramadhuan, Nurbayyinah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974," no. 1 (2015): vi.
- Rohmat. *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2009.
- S.W, Sarwono. *Psikologi Remaja Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47.
- Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tim penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UII PRESS, 1999.
- . *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta, 1999.
- Tsany, Fitriana, Mahasiswa Pascasarjana, and Sosiologi Ugm. "1164-2241-1-Sm." *Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja* (2012): 83–103.
- Wahyuni, Insri. "Persepsi Masyarakat Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Terhadap Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2021.
- Walgito, Bimo. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000.
- Winda Desi Arianti. "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Dini Di SMA Pesantren Guppi Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" (2018): 63. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12255/>.
- Yastirin, Pintam Ayu. "Persepsi Remaja Tentang Pernikahan Usia Anak." *Journal for*

Quality in Women's Health 2, no. 1 (2019): 43–49.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan wawancara kepada remaja

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
2. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?
3. Bagaimana anda menanggapi fenomena pernikahan dini di Indonesia yang semakin meningkat?
4. Apakah anda mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah di usia dini?
5. Dari faktor-faktor yang anda ketahui apa faktor yang paling menonjol yang mempengaruhi seseorang untuk menikah di usia dini? Mengapa demikian?
6. Apa yang anda ketahui tentang dampak positif dan negatif pernikahan dini?
7. Apakah anda mengetahui batas umur minimal untuk menikah yang berlaku di Indonesia?
8. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat revisi undang-undang tentang batasan umur menikah?
9. Apakah anda memiliki rencana menikah setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun?

Tabel 2

Hasil wawancara kuesioner *Google Form* dengan remaja Desa Ringinrejo

No.	Nama Informan	Jawaban Informan
1.	LS Perempuan 18 tahun Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikatan agama dan kebangsaan yang mengikat janji laki-laki dan perempuan 2. Menikah sebelum waktu atau umur yg sudah ditetapkan 3. Tergantung faktor apa yg melatar belakangi mereka melakukan pernikahan dini tersebut 4. Bisa jadi ekonomi keluarga, menghindari zina, atau memang sudah kebetul 5. Yang paling menonjol adalah mereka memang sulit untuk dinasehati dikarenakan sudah saling suka, dg pikiran mereka yg masi labil mereka memilih untuk segera menikah, mereka berfikir dg menikah akan mendapatkan hidup bahagia, padahal ngelu mikir duwit 6. Dampak positif yang saya ketahui adalah menghindari dari dosa atau zina. Dampak negatif mereka masi labil sehingga memungkinkan sering terjadinya pertengkaran 7. Laki-laki 25 (mungkin) perempuan 20 (mungkin) 8. Tidak 9. Kuliah dulu, mental belum siap
2.	SER Perempuan 18 tahun Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikatan sakral antara suami dan istri 2. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur legal yang telah disampaikan pemerintah. 3. Ikut prihatin, apalagi kalau pernikahannya bukan kehendak dari diri mempelai sendiri, melainkan paksaan dari pihak ketiga. 4. Iya, sedikit.

		<p>5. Faktor paksaan, paksaan untuk menikah bisa datang dari mana saja. Mungkin dari Orang Tua yang terlilit hutang ataupun ada masalah² lain yang melatar belakangi nya. Juga ada Faktor Tradisi (budaya), yang saya tau beberapa daerah masih lekat dengan tradisi menikahkan anak dibawah umur.</p> <p>6. Positif : Terhindar dari pergaulan bebas. Negatif : - Emosi yang belum stabil menyebabkan KDRT. - Kadang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. - Mengancam nyawa di perempuan apabila ia hamil pada usia yang relatif muda.</p> <p>7. Iya 8. Belum 9. Belum</p>
3.	<p>MAHL Laki-laki 16 tahun Pelajar</p>	<p>1. Gatau, soalnya belum nikah 2. Belum tau 3. Bagus, karena bisa dapat makan dari hajatan 4. Belum tau 5. Belum tau 6. Belum tau 7. 20+ 8. Belum baca 9. Tidak</p>
4.	<p>GDW Perempuan 18 tahun Pelajar</p>	<p>1. Bersatunya dua insan 2. Pernikahan yang dilakukan oleh dua pasangan yang masih remaja 3. Biasa aja 4. Karena faktor ekonomi 5. Ekonomi 6. Positif= tidak menimbulkan fitnah Negatif=banyak yang membicarakan 7. 20 8. Ada 9. Ada</p>
5.	WSR	<p>1. Pernikahan terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk</p>

<p>Perempuan 16 tahun Pelajar</p>	<p>membuat janji satu sama lain dalam sumpah pernikahan. Hubungan ini dibangun di atas dasar saling melengkapi, cinta, dan rasa memiliki. Pernikahan dini terjadi ketika seseorang menikah sebelum mencapai usia pernikahan yang sah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sangat disayangkan, karena pada dasarnya kita bisa melakukan banyak hal sebelum menikah, selain itu menikah bukan merupakan hal main main. Kita menikah, tandanya kita sudah siap untuk menjalankan sebuah rumah tangga. Makanya banyak pasangan yang menikah dini sulit untuk mempertahankan rumah tangga mereka, karena mungkin pola pikir yang masih ke kanak-kanak dan belum bijak dalam menanggapi suatu masalah dalam berumah tangga. Selain itu untuk usia dibawa umur organ reproduksinya masih belum matang dan sangat beresiko untuk hamil. 3. Biasanya pernikahan dini terjadi karena beberapa hal, seperti : salah pergaulan, faktor lingkungan, hamil diluar nikah, perjodohan 4. Faktor yang paling sering mempengaruhi seseorang untuk menikah di usia dini adalah hamil di luar nikah. Banyak dari mereka yang melakukan kegiatan suami istri yang tidak seharusnya mereka lakukan. Hal tersebut tentunya juga dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti menonton video porno sehingga memiliki rasa penasaran sehingga ingin mencoba, kurang bisa mengontrol nafsu, kurang penjagaan dengan orang tua, dan lain lain. 5. Dampak positif : jarak usia anak dengan ortu tergolong dekat Dampak negatif : menyia-nyiakan masa muda, kurang bisa mengeksplor diri,
---	---

		<p>masa depan belum terjamin, organ reproduksi yang belum matang, dll.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pada UU sebelum direvisi : perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Setelah direvisi : laki laki dan perempuan 19 th 7. Tau 8. Tidak
6.	<p>NS Perempuan 18 tahun Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pandangan saya, Perkawinan adalah penyatuan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk memiliki keluarga yang bahagia. 2. Pernikahan dini menurut saya adalah ketika seorang pria menikahi seorang wanita muda yang belum cukup umur untuk berkeluarga. 3. Mencermati peningkatan angka kejadian pernikahan dini di Indonesia, dimana usia muda harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan yang positif dan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ketika mereka belum cukup umur untuk menikah, mereka malah memilih untuk menikah muda, yang menempatkan mereka pada risiko mempengaruhi rumah mereka karena pemikiran mereka masih labil dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka hadapi. 4. Faktor ekonomi keluarga, kebudayaan, pergaulan bebas dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menjadikan pernikahan dini tersebut. 5. Pergaulan bebas, karena saat mereka terjerumus dalam pergaulan yang kurang sehat, pola pikir mereka juga akan ikut terpengaruhi dalam pergaulan yang tidak baik tersebut, dan adanya kurang perhatian/kasih sayang dari orang tua/orang terdekat mereka, akan membuat mereka lebih mudah untuk masuk ke dalam pergaulan bebas

		<p>tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Keuntungan pernikahan dini: pernikahan dini dapat membantu orang menghindari perselingkuhan dan membuat mereka lebih bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka. Dampak negatif dari pernikahan dini tidak hanya masalah fisik, tetapi juga kesulitan ekonomi dan keuangan karena kurangnya kebugaran mental untuk mendukung dan berperilaku sebagai suami. 7. Minimalnya menikah itu saat usia 19 tahun. 8. Iya tau 9. Tidak, belum ada pemikiran untuk menikah untuk saat ini, saya masih ingin menggapai cita-cita yang belum saya wujudkan, saya masih ingin membahagiakan dan membanggakan keluarga saya terutama kedua orang tua saya.
7.	<p>AK Perempuan 17 tahun Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu hubungan antar 2 orang yang saling terikat dan menjaga komitmen satu sama lain untuk sehidup semati. 2. Pernikahan yang di bawah batas usia sewajarnya menikah. 3. Mungkin jika memang kemauan seseorang itu jadi ya terserah dia sih yang rugi juga dia sendiri. Kan oleh Allah manusia di berikan akal dan fikiran masing" jadi harus di pergunakan dengan sebaik-baiknya dan berfikirilah bagaimana dampak kedepannya. Dan juga ada baiknya orang tua lebih berhati" dalam menjaga anak" mereka karena jaman sekarang banyak kasus" diluar dugaan 4. Mungkin memang kemauan dari seseorang itu dan bisa jadi terjadi kecelakaan antar dua pihak yang satu nafsu yang satu korbannya/berminum"an dan tanpa sadar melakukan kegiatan yang

		<p>di luar nalar</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Terjadi kecelakaan dan hamil diluar nikah mungkin?? dan itu harus di pertanggung jawabkan dengan cara harus menikahinya 6. Dampak negatif: -merugikan diri sendiri -merugikan orang tua dan orang tua akan merasa malu karena anaknya (Orang tua susah payah menyekolahkan anaknya dengan pengeluaran tidak sedikit,lulus" langsung menikah (sangat mengecewakan sekali) dan tidak sesuai harapan orang tua) Yang saya tau dampak negatifnya saja :) 7. Mungkin 18 thn 8. Belum 9. (Tidak) belum berfikir sampai kesitu sama sekali Karena perjalanan saya masih panjang.
8.	<p>PW Perempuan 18 tahun Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkawinan adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pria dan wanita untuk meresmikan hubungan mereka sesuai dengan kriteria agama, sosial, dan budaya. 2. Dalam perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan, anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun masih digolongkan sebagai anak-anak atau remaja. 3. Menikah di usia muda Kita harus bisa berpikir lebih dalam dan lebih lama sebelum bertindak. berharap untuk karir yang sukses awalnya 4. Faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor Adat istiadat 5. Faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan seorang remaja salah arah dan terjadi perlakuan yang tidak senonoh yang mengakibatkan pernikahan dini harus terjadi 6. Hasil baiknya adalah kita bisa lebih

		<p>dewasa, mencegah perselingkuhan, dan meminimalkan beban orang tua jika menikah muda. Pernikahan muda mungkin memiliki pengaruh yang merugikan pada situasi ekonomi atau keuangan seseorang. Ini lebih umum di antara pria yang secara psikologis tidak siap untuk bekerja dan menjadi pasangan dan ayah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 19 tahun 8. Iya 9. Tidak
9.	<p>DF Perempuan 18 tahun Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan adalah mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sebuah keluarga. 2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang umurnya masih muda. 3. Sangat disayangkan, Seseorang yang menikah dini akan merasakan apa yang seharusnya belum waktunya dirasakan, karena pola pikir yang belum dewasa akan menumbuhkan suatu pertengkaran dalam keluarganya dan berujung perceraian. Seharusnya seseorang bisa bahagia menikmati masa muda akan terganggu dengan memikirkan anak dan kebutuhan sehari-harinya. 4. Faktor pendidikan orang tua, pergaulan bebas, pengambilan keputusan, adat. 5. Faktor pergaulan bebas, karena sekarang ini orang" muda lebih mudah bergaul lewat media sosial, kebanyakan orang suka berpacaran, dan berujung kehamilan. 6. Manfaatnya termasuk menghindari perselingkuhan, menurunkan stres orang tua, menyesuaikan diri dengan cepat, dan memiliki teman untuk berbagi. Akibat buruknya adalah terhambatnya sekolah, terpicunya kekerasan dalam rumah tangga, dan bahaya penelantaran meningkat.

		<p>7. Pernikahan diperbolehkan setelah seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun.</p> <p>8. Belum tau</p> <p>9. Belum</p>
10.	<p>NN</p> <p>Perempuan</p> <p>18 tahun</p> <p>Pelajar</p>	<p>1. Perkawinan adalah bersatunya dua orang (laki-laki dan perempuan) dalam suatu hubungan hukum atau perkawinan.</p> <p>2. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa atau melanggar batasan usia menurut undang-undang yang berlaku. Seharusnya, pengetahuan tentang syarat-syarat pernikahan itu perlu diperluas lagi agar tidak terjadinya pernikahan dini. Karena, mereka yang melakukan pernikahan dini itu disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan mereka mengharuskan pernikahan dini tersebut.</p> <p>3. Dipaksa oleh ortu untuk menikah karena faktor ekonomi atau sebuah keharusan dalam keluarganya. Para remaja yang kurang pengetahuan tentang syarat-syarat pernikahan. Terjadinya pelecehan seksual yang membuat remaja perempuan ini diharuskan menikah.</p> <p>4. Opsi kedua. Karena, mereka hanya memikirkan cinta. Tidak memikirkan bagaimana kesiapan lahir dan batinnya. Kurang memikirkan tentang persiapannya untuk membina sebuah rumah tangga. Padahal, semuanya itu butuh persiapan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan tersebut.</p> <p>5. Dampak positif: Dari segi agama, menghindari terjadinya zina. Bisa menghindarkan dari pergaulan yang bebas. Mempunyai teman untuk saling</p>


		<p>berbagi. Tumbuh dewasa secara bersama.</p> <p>Dampak negatif: Gangguan psikologis. Menjalankan perannya sebagai orang tua dengan kurangnya kesiapan. Bisa berujung pada bunuh diri karena depresi. Perceraian. Kemungkinan terjadinya KDRT. Komplikasi kehamilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ketika sudah mencapai usia 19 tahun (pria dan wanita) 7. Tahu 8. Tidak
11.	<p>NK</p> <p>Perempuan</p> <p>18 tahun</p> <p>Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua bahtera rumah tangga yang mana itu adalah ibadah terpanjang bersama orang yang belum kita kenal sepanjang sisa hidup yang ada 2. Pernikahan di usia muda/remaja, baik yang sudah siap mentalnya maupun belum siap mentalnya 3. Kurangnya minsed orang tua tentang keinginan anak perlu ditekankan. Karena tak jarang pernikahan dini itu ada sebab tradisi, keinginan orang tua, maupun keadaan yang memaksa. Sehingga membuat impian mereka yang masih baru tumbuh akan mati bila tak di sirami dengan pemahaman orang tua tentang impian anak" mereka. 4. Beberapa, seperti tradisi, keinginan orang tua, dan kehamilan muda remaja yang belum menikah akibat seks bebas. 5. Ada 2 faktor menonjol yaitu tradisi dan seks bebas hingga hamil muda. Faktor tradisi dikarenakan lingkungan yang membuat mereka dijodohkan bahkan masih berusia kanak-kanak sama halnya dengan daerah saya. Faktor seks bebas hingga hamil muda karena di masa remaja adalah masa yang menggebu-gebu entah itu dari semangat, perasaan cinta dsb. Semangat dalam menggapai impian itu



		<p>baik tapi jika semangat karena cinta yang mana membuat orang berpikir harus memiliki orang tersebut hingga munculnya kejadian berhubungan badan yang diatas namakan cinta padahal usia mereka masih muda/remaja itu yang salah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Positifnya - Terhindar dari zina - Ada yang menjaga dan membimbing selain orang tua Negatifnya - Pecahnya fokus antara belajar dan juga tugas seorang istri - Banyaknya hilang peluang mimpi yang ingin dicapainya 7. Iya, batasnya 19 tahun 8. Belum 9. Jika diberi pilihan antara menikah dengan menuntut ilmu, saya lebih memilih menuntut ilmu.
<p>12.</p>	<p>NNA Perempuan 17 tahun Pelajar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuatu yang menyatukan mahram dan non-mahram menjadi satu rumah tangga. 2. Pernikahan antara orang yang belum cukup umur, belum cukup pengalaman, atau belum cukup lama bekerja; dengan kata lain, pernikahan yang seharusnya belum terjadi, tetapi seharusnya. Sebenarnya biasa aja tapi ada rasa jengkelnya juga karna sangat menyayangkan masa mudanya jadi terlewatkan bahkan mungkin belum mengerti bekerja tapi sudah menikah duluan kan sangat disayangkan 3. Faktor keuangan keluarga, karena sudah cinta, atau bahkan malah sudah hamil dulu 4. Mungkin karna faktor keluarga, karna di dalam keluarganya yang terlalu memanjakan anak dan membiarkan anaknya berpacaran yang terlalu loslosan hingga akhirnya terjadilah hal yang tidak di inginkan, hamil duluan misalnya 5. Dampak positifnya mungkin bisa

		<p>mengurangi beban orang tua dalam membiayai kehidupannya dampak negatifnya karna masih belum siap untuk membina sebuah keluarga hubungan pernikahan dini akan mudah terguncang dari segi ekonomi dan perbedaan pendapat antara satu sama lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. 18 tahun 7. Belum tau 8. Tidak sama sekali
--	--	---

Jenis Kelamin

21 jawaban





Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Wawancara 1	
Narasumber (N)	Bapak Abu Suja'i KUSDIONO Kepala KUA Kecamatan Ringinrejo
Pewawancara (Peneliti) (P)	Annisa Mey Indriyani
Tempat	KUA Kecamatan Ringinrejo
Waktu	16 September 2021; Pukul 10.00 WIB

P : Assalamualaikum

N : Wa'alaikumussalam

P : Maaf mengganggu waktu bapak, saya Annisa Mey mahasiswi Universitas Islam Indonesia prodi hukum keluarga ijin untuk melakukan wawancara kepada bapak selaku kepala KUA Kecamatan Ringinrejo.

N : Oh iya mbak, ada yang bisa saya bantu?

P : Baik pak, ijin bertanya apakah ada calon pengantin di lingkungan Kecamatan Ringinrejo yang mendaftar menikah tetapi masih dibawah usia 19 tahun?

N : Banyak mbak, nanti data bisa dilihat di Pak Wahyudi. Jadi mbak ketika ada calon pengantin yang usianya kurang dari 19 tahun baik pria maupun wanita KUA berhak menolak, nantinya jika mereka tetap ingin menikah harus melakukan sidang dispensasi nikah di Pengadilan Agama

P : Enggih pak, persoalan apa yang melatarbelakangi mereka menikah di usia kurang dari 19 tahun pak?

N : Yaa kebanyakan hamil diluar nikah, sering kita sebut kecelakaan lah istilahnya, mereka terjerumus ke pergaulan bebas, umur-umur segitu kan masa pubertas yaa kalo gak diimbangi iman ya salah kaprah. Lainnya juga banyak yang tidak hamil tetapi ingin menikah di usia kurang dari 19 tahun ada yang dijodohkan, udah gak mau sekolah lagi. Saya prihatin dengan pernikahan dini, pihak KUA sendiri sudah melaksanakan program kerja sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi mbak kalo sudah datang jodohnya buat apa lama-lama pacaran lebih baik menikah untuk menghindari perzinahan

P : Oh enggih pak, benar. Lebih baik begitu. Terimakasih atas waktunya pak.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara

Wawancara 1	
Narasumber (N)	Bapak Wahyudi Operator SIMKAH KUA Kecamatan Ringinrejo
Pewawancara (Peneliti) (P)	Annisa Mey Indriyani
Tempat	KUA Kecamatan Ringinrejo
Waktu	16 September 2021; Pukul 10.30 WIB

P : Assalamualaikum pak

N : Wa'alaikumussalam mbak

P : Maaf mengganggu waktunya pak, ijin melakukan wawancara terkait data calon pengantin yang mendaftar menikah dibawah usia 19 tahun atau dispensasi nikah nggih

N : Baik mbak, rata-rata pertahun masuk sekitar 15 bahkan lebih yang mau menikah di bawah umur 19 tahun itu, nanti kita kasih surat perihal penolakan yang selanjutnya mereka jika ingin tetap menikah ikut sidang dispensasi nikah

P : Selama bulan Januari-Februari ini sudah berapa data yang masuk pak?

N : Sudah masuk 5 mbak

P : Baik pak, terimakasih atas waktunya

